



PUTUSAN

Nomor 1127/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa:

Nama lengkap : **FAISHOL MAHMUDI ALIAS PT**
Tempat lahir : Jombang
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 September 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Watu galuh, RT.002, RW.002, Desa Watugalu,
Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **FAISHOL MAHMUDI ALIAS PT**, ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia , Daerah Jawa TImur , Resort Jombang pada tanggal 8 Januari 2021;

Terdakwa **FAISHOL MAHMUDI ALIAS PT**,ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum,Sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal9 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama, oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan 8 April 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan kedua, oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan 8 Mei 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama, oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
9. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
10. Perpanjangan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa di dalam perkara tingkat banding didampingi Lilik Yulianto, S.H, S.Sos, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat Lilik Yulianto, S.H, S.Sos dan Rekan, beralamat di Jalan A. Yani 75 Mojoagung Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 1172/Pid.SUS/2021/PT.SBY tanggal 6 Oktober 2021, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 253/Pid.Sus/2021/PN.Jbg., tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU :

Halaman 2 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FAISHOL MAHMUDI ALIAS PT, pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021, bertempat di Dsn. Nanggalan Ds. Watu galuh Kec. Diwek kab. Jombang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Awalnya Pada hari selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 11.30 Wib, ketika Saksi Alvian Tri Darmawan Alias Unyil (Penuntutan Terpisah) yang sedang menginap di rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Dsn. Nanggalan Ds. Watu Galuh Kec. Diwek Kabupaten Jombang, di datangi oleh Terdakwa dan mengajak Saksi Alvian Tri Darmawan Alias Unyil (Penuntutan Terpisah) untuk patungan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa berkata “ayo golek sabu nanggone Bondet (ayo beli sabu di Bondet)”, dan di jawab oleh Saksi Alvian Tri Darmawan Alias Unyil (Penuntutan Terpisah) “iyo. Gak opo opo duitku mek satus (iya tidak apa ap, duit saya hanya seratus)” dan di jawab oleh Terdakwa “ga nanggung ta (apa tidak nanggung)”, lalu kemudian di jawab oleh Saksi Alvian Tri Darmawan Alias Unyil (Penuntutan Terpisah) “duitku satus sing nanggone sampeyan katutno pisan (uang saya yang kamu pinjam seratus ribu, kamu ikutkan sekalian)”, selanjutnya Terdakwa menjawab “iyo wes gak opo opo (ya sudah tidak apa apa)”. Kemudian Saksi Alvian Tri Darmawan Alias Unyil (Penuntutan Terpisah) menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Tidak lama kemudian, sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa kemudian keluar untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Yusuf Ma'rifatul An'Am Alias Bondet (Penuntutan Terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan sekira jam 15.30 Wib, Terdakwa kemudian kembali datang

Halaman 3 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajak Saksi Yusuf Ma'rifatul An'Am Alias Bondet (Penuntutan Terpisah) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang telah di beli tersebut.

Hingga pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, sekira jam 18.00 Wib, ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Alvian Tri Darmawan Alias Unyil (Penuntutan Terpisah) sedang bersantai, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Alvian Tri Darmawan Alias Unyil (Penuntutan Terpisah), di lakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian, dan setelah di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastic klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL dan 1 (satu) klip plastic berisi 3 (tiga) butir Pil LL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 103 (seratus tiga) butir Pil LL, 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih No. whatsapp 085706678443, Uang tunai sejumlah Rp. 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) tas pinggang warna merah berisi 1 (satu) pak klip plastic dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga berisi sisa sabu dengan berta kotor 1,54 gr, beserta seperangkat alat hisap Narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Jombang guna mempertanggung jawabkan perbuatanya;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik puslabfor bareskrim polri laboratorium forensik cabang surabaya no. lab : 00485 / NNF / 2020, tanggal 21 Januari 2021 yang di tandatangi oleh Sapto Sri S, SH selaku Kalabfor cabang Surabaya, Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si. ,Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya , ST selaku Pemeriksa, bahwa **1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto ± 0,003 gram**, yang di sita dari Faisol Mahmudi, Dkk, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya didapatkan kandungan **POSITIF Metamfetamina**, yang merupakan Narkoba Golongan I No. Urut 61 dalam Lampiran I, UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkoba. Dan **10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,961 gram** yang di sita dari Terdakwa Faisol Mahmudi, Dkk, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya didapatkan kandungan **POSITIF Triheksifenidil HCl**, yang mempunyai efek

Halaman 4 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa Terdakwa dalam bermufakat dengan Saksi Alvian Tri Darmawan Alias Unyil (Penuntutan Terpisah) untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa FAISHOL MAHMUDI ALIAS PT, pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021, bertempat di Dsn. Nanggalan Ds. Watu galuh Kec. Diwek kab. Jombang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **turut serta penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Setelah mendapatkan Narkotika Jenis sabu dengan cara membeli patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan Saksi Alvian Tri Darmawan Alias Unyil (Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib. Kemudian Terdakwa menyiapkan Peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut di masukkan kedalam pipet kaca, lalu kemudian di bakar sambil di hisap asapnya seperti orang merokok, dan di lakukan secara bergantian antara Terdakwa dengan Saksi Alvian Tri Darmawan Alias Unyil (Penuntutan Terpisah) kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali hingga Narkotika jenis sabu tersebut habis.
- Hingga pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, sekira jam 18.00 Wib, ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Alvian Tri Darmawan Alias Unyil

Halaman 5 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penuntutan Terpisah) sedang bersantai, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Alvian Tri Darmawan Alias Unyil (Penuntutan Terpisah), di lakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian, dan setelah di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastic klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL dan 1 (satu) klip plastic berisi 3 (tiga) butir Pil LL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 103 (seratus tiga) butir Pil LL, 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih No. whatsapp 085706678443, Uang tunai sejumlah Rp. 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) tas pinggang warna merah berisi 1 (satu) pak klip plastic dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga berisi sisa sabu dengan berta kotor 1,54 gr, beserta seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Jombang guna mempertanggung jawabkan perbuatanya;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik puslabfor bareskrim polri laboratorium forensik cabang surabaya no. lab : 00485 / NNF / 2020, tanggal 21 Januari 2021 yang di tandatangi oleh Sapto Sri S, SH selaku Kalabfor cabang Surabaya, Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si. ,Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya , ST selaku Pemeriksa, bahwa barang bukti dengan nomor 01085/2020/NNF berupa **1 (satu) pot plastik berisikan urine ± 15 ml** milik Terdakwa FAISHOL MAHMUDI alias PT, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya didapatkan kandungan **NEGATIF Metamfetamina**;
- Bahwa Terdakwa dalam turut serta mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dan:

Kedua:

Bahwa Terdakwa FAISHOL MAHMUDI ALIAS PT, pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, sekira jam 21.00 Wib Wib, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu

Halaman 6 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tahun 2021, bertempat di Dsn. Watu galuh Rt/Rw. 002/002 Ds. Watugaluh Kec. Diwek Kab. Jombang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, kekasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa di datangi oleh Saksi Mohammad Aminudin Alias A'Am (Penuntutan Terpisah) di rumah Terdakwa, untuk memesan Pil LL. Dimana pada saat itu Saksi Mohammad Aminudin Alias A'Am (Penuntutan Terpisah) berkata "aku gawanono (berikan saya pil LL), dan di jawab oleh Terdakwa "awakmu golek koyok biasa e ta ? (kamu cari pil LL seperti biasanya ?), dan Saksi Mohammad Aminudin Alias A'Am (Penuntutan Terpisah) menjawab "iyo gak opo opo (iya tidak apa apa)", dan kembali di jawab oleh Terdakwa "tapi jumat awan aku butuh duit rongatus (tapi hari jumat siang saya butuh uang dua ratus ribu" dan di jawab Saksi Mohammad Aminudin Alias A'Am (Penuntutan Terpisah) "iyo (iya)". Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Kamar, dan meberikan 50 (lima puluh) kli plastic masing masing berisikan 10 (sepuluh) butir Pil LL, sehingga jumlah keseluruhan yang di berikan kepada Saksi Mohammad Aminudin Alias A'Am (Penuntutan Terpisah) sebanyak 500 (lima ratus) butir pil LL. Dan Saksi Mohammad Aminudin Alias A'Am (Penuntutan Terpisah) kemudian pulang, dan untuk 500 (lima ratus) butir Pil LL tersebut, akan dibayar setelah Pil LL tersebut laku terjual;
- Kemudian pada hari Jumatnya, Saksi Mohammad Aminudin Alias A'Am (Penuntutan Terpisah) mendatangi Terdakwa dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupa) yang merupakan hasil penjualan Pil LL tersebut;
- Hingga pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, sekira jam 180.00 Wib, ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Alvia Tri Darmawan Alias Unyil

Halaman 7 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penuntutan Terpisah) sedang bersantai, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Alvian Tri Darmawan Alias Unyil (Penuntutan Terpisah), di lakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian, dan setelah di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastic klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL dan 1 (satu) klip plastic berisi 3 (tiga) butir Pil LL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 103 (seratus tiga) butir Pil LL, 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih No. whatsapp 085706678443, Uang tunai sejumlah Rp. 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) tas pinggang warna merah berisi 1 (satu) pak klip plastic dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di duga berisi sisa sabu dengan berta kotor 1,54 gr, beserta seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Jombang guna mempertanggung jawabkan perbuatannya

- Bahwa selain kepada Saksi Mohammad Aminudin Alias A'Am (Penuntutan Terpisah), Terdakwa juga menjual Pil LL kepada orang lain, di antaranya kepada Saudara Kamdan (DPO), Saudara Egik (DPO) dan Saudara Ridwan (DPO), dimana Terdakwa mendapatkan Pil LL dari saudara Sukrek (DPO) dengan cara membeli dengan sistem ranjau;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik puslabfor bareskrim polri laboratorium forensik cabang surabaya no. lab : 00485 / NNF / 2020, tanggal 21 Januari 2021 yang di tandatangi oleh Sapto Sri S, SH selaku Kalabfor cabang Surabaya, Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si. ,Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya , ST selaku Pemeriksa, bahwa **1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,003 gram**, yang di sita dari Faisol Mahmudi, Dkk, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya didapat-kan kandungan **POSITIF Metamfetamina**, yang merupakan Narkotika Golongan I No. Urut 61 da-lam Lampiran I, UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika. Dan **10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,961 gram** yang di sita dari Faisol Mahmudi, Dkk, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya didapatkan kandungan **POSITIF**

Halaman 8 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan yang di buat oleh Dra. Tri Prihatin S, Apt selaku Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya pada Dinas Kesehatan Jombang, bahwa secara aturan yang sah peredaranya, Triheksifenidil HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan kesediaan farmasi tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya. Serta Terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan terkait bidang kesehatan dan tidak mengetahui tata cara pembuatan serta kandungan yang terdapat dapat Pil LL tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI, No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa FAISHOL MAHMUDI alias PT dan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, DAN dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, kekasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pertama Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. DAN Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI, No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sesuai dengan dakwaan Gabungan Kedua penuntut umum.

Halaman 9 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISHOL MAHMUDI alias PTselama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan Dendasebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). dengan ketentuan apabila tidak di bayar, di ganti dengan Pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) plastic klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL dan 1 (satu) klip plastic berisi 3 (tiga) butir Pil LL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 103 (seratus tiga) butir Pil LL
 - 1 (satu) tas pinggang warna merah berisi 1 (satu) pak klip plastic

DI RAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih No. whatsapp 085706678443
- Uang tunai sejumlah Rp. 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

DI RAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)-

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Jombang telah menjatuhkan putusan Nomor : 253/Pid.Sus/2021/PN Bil., tanggal 30 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISOL MAHMUDI ALIAS PT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemukatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, dandengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, kekasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” sebagaimana Dakwaan Pertama Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Halaman 10 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang RI, No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sesuai dengan dakwaan Gabungan Kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL dan 1 (satu) klip plastik berisi 3 (tiga) butir Pil LL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 103 (seratus tiga) butir Pil LL;
 - 1 (satu) tas pinggang warna merah berisi 1 (satu) pak klip plastik;

DI MUSNAHKAN

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih No. whatsapp 085706678443;
- Uang tunai sejumlah Rp. 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

DI RAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 253/Akta.Pid.Sus/2021/PN .Jbg, tanggal 6 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 September 2021 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 253/Akta.Pid.Sus/2021/PN .Jbg, tanggal 6 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 09 September 2021 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding tertanggal 13 September 2021, dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2021 telah diberitahukan adanya memori banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 14 September 2021, dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 17 September 2021 telah diberitahukan adanya memori banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 September 2021, dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 17 September 2021 telah diberitahukan adanya kontra memori banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi, pada tanggal 9 September 2021;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang dan hukuman pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang dianggap terlalu berat, tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa dikarenakan terdakwa bukanlah penjual, pemilik akan tetapi hanya mengkonsumsi dan memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding berkenan untuk memutus sesuai dengan memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sependapat dengan seluruh pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang dan memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding berkenan untuk memutus menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN.Jbg, tanggal 30 Agustus 2021, Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum, memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka telah ternyata alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang – undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah tepat dan benar begitu juga penjatuhan pidananya, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada alasan pertimbangan hukum yang tepat, rasional dan sesuai rasa keadilan, maka alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan a quo ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 13 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Jbg, tanggal 30 Agustus 2021 beralasan untuk dikuatkan dan Pengadilan Tinggi memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jombang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak cukup kuat untuk dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Jbg, tanggal 30 Agustus 2021 karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang – undang R.I., No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 253/Pid.Sus/2021/PN Jbg, tanggal 30 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut, dengan memperbaiki amar putusan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa FAISOL MAHMUDI ALIAS PT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, kekasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud Dakwaan Pertama Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI, No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan “ sesuai dengan dakwaan Gabungan Kedua penuntut umum;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6(enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 253/Pid.Sus/2021/PN.Jbg tanggal 30 Agustus 2021 untuk selebihnya:

Halaman 15 Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **25 Oktober 2021** yang terdiri dari **Elang Prakoso Wibowo, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Jumardo, S.H., M.H.**, dan **I Nyoman Somanada, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **1 Nopember 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Agus Jumardo, S.H., M.H.

Elang Prakoso Wibowo, S.H, M.H.

I Nyoman Somanada, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)